

**PELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDs)  
SEBAGAI PENGGERAK POTENSI EKONOMI DESA  
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN  
DIKABUPATEN DONGGALA**



*Oleh ;H. Muh. Sayuti*

**ABSTRAK**

Merujuk pada UU No.32/2004 khususnya Pasal 213 dan Pasal 214, masyarakat desa dapat diberdayakan secara optimal. Untuk tujuan tersebut diperlukan pejabaran kebijakan melalui Perda dan Perdes ke arah terbentuknya lembaga desa yang secara struktural dan sosial desa dapat diberdayakan secara tepat. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan ini akan melakukan kajian potensi desa dalam aspek ekonomi, otonomi desa, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat guna menjabarkan amanah UU No.32/2004 tersebut melalui pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs). Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu Model Strategis Pengentasan Kemiskinan melalui pendekatan kelembagaan.

***Kata Kunci : Pemberdayaan, BUMDes***

**PENDAHULUAN**

Pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah untuk mengelola berbagai potensi ekonomi untuk kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa, sampai saat ini tidak diagendakan sebagai prioritas oleh pemerintah daerah. Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) dan Pasal 214 tentang kerja sama antar desa, dapat dijadikan sebagai landasan/modal dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasmita, 1997), pada umumnya ditujukan untuk peningkatan taraf kesejahteraan. Proses pemberdayaan dan pemandirian dalam hal ini tidak berbentuk fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi yang ada di desanya.

Pelembagaan BUMDs untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UU No.32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan BUMDs secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oleh sebab itu beberapa unsur penting sebagai prasyarat pendirian, pemberdayaan, dan pelembagaan BUMDs dijadikan sebagai tujuan khusus yang akan dihasilkan melalui penelitian ini, yaitu:

1. Model kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (penjabaran Pasal 213 UU No.32/2004).
2. Model organisasi dan manajemen BUMDs.
3. Model fasilitasi yang terdiri dari (a) partisipasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, (b) pendampingan usaha, dan (c) pola kemitraan eksternal terhadap lembaga keuangan (bank, koperasi, atau penanam modal), dan mitra usaha lainnya.


#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Istilah pemberdayaan yang pada awalnya hanya bersifat mikro- individual, telah berkembang secara luas menjadi sebuah strategi preverensi dan intervensi kelompok dan bahkan masyarakat. Sebagai strategi, pemberdayaan dewasa ini banyak digunakan sebagai suatu aksi atau gerakan dalam rangka mengatasi masalah-masalah individual, kelompok, dan masyarakat (Saraka, 2002).

Secara konseptual pemberdayaan BUMDs tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasmita, 1997). Konsep pemberdayaan BUMDs yang dikemukakan disini berpijak pada dua pilar utama yakni "partisipasi" dan "organisasi". Pemberdayaan BUMDs merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Amihardja dan Hikmat (2001) berpendapat bahwa masyarakat desa perlu diintervensi melalui pembelajaran pemberdayaan. Model pembelajaran untuk pemberdayaan masyarakat itu meliputi pembelajaran makro dan mikro. Pembelajaran makro terdiri dari komponen-komponen (1) penyadaran, (2) perencanaan, (3) pengorganisasian, (4) penggerakan, (5) penilaian, dan (6) pengembangan. Sedangkan pembelajaran mikro yang mengkhusus pada pelatihan keterampilan diimplementasikan dalam bentuk (1) keterampilan produktif, (2) keterampilan pemasaran, dan (3) keterampilan pengelolaan keuangan. Aplikasi manajemen pemberdayaan masyarakat desa digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1: Aplikasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa



Sumber: Diadaptasi dari Adimihardja dan Hikmat, 2001:15.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi, Populasi, dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kab. Donggala. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara awal peneliti dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat diperoleh gambaran bahwa Desa Bale merupakan salah satu Desa percontohan untuk pengembangan hutan rakyat melalui penanaman kemiri dan tanaman ini dijadikan salah

satu komoditas unggulan dari Pemerintah Daerah Kab. Donggala. Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Desa Bale memiliki jumlah penduduk sebanyak 1336 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 364 KK, dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Desa ini memiliki 4 (empat) dusun serta memiliki luas lahan sebesar 46 Ha yang dijadikan sebagai proyek percontohan penanaman kemiri yang akan dikelola oleh masyarakat setempat. Populasi penelitian ini meliputi seluruh penduduk desa yang telah berusia dewasa, yang terdiri dari Kepala Rumah Tangga, Ibu Rumah Tangga, Remaja laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan karaktersitik penelitian ini yaitu penelitian pemberdayaan, maka semua penduduk dewasa di desa Bale digolongkan sebagai *populasi sampling*, sementara yang ikut berpartisipasi dalam penelitian pemberdayaan ini digolongkan sebagai *populasi sasaran* (Palte dalam Mantra dan Kasto, 1999).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Potensi Ekonomi Desa Bale

Secara umum, perekonomian masyarakat Desa Bale didominasi oleh hasil pertanian dan peternakan. Dari analisis data sekunder diketahui bahwa pekerjaan utama penduduk di sini adalah bertani. Infrastruktur listrik (PLN) dan jalan penghubung antar dusun cukup memadai, sudah menjangkau hampir semua wilayah desa ini. Hanya sebagian kecil saja keluarga di desa ini yang belum terjangkau oleh PLN karena lokasi rumah mereka cukup jauh dari jaringan PLN. Dengan masuknya jaringan listrik di desa ini, maka perekonomian masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan.

Ada beberapa komoditas utama tanaman pangan dan perkebunan di desa ini - dihitung berdasarkan luas lahannya adalah **Padi** (luas 16 ha), **Kemiri** (luas 50 ha; **kelapa** (luas 45 ha, dan **Bengkoang** (luas 25 ha) serta **bawang merah** (luas 23 ha). Dari berbagai tanaman pangan dan perkebunan tersebut, ada 3 (tiga) yang menjadi sektor andalan yakni Kemiri, Bengkoang serta bawang merah.

Tanaman kemiri yang diusahakan oleh masyarakat setempat masih dilakukan secara manual dan tradisional karena pembibitannya masih dilakukan dengan cara mengambil biji kemiri yang jatuh dari

pohonnya kemudian menyemainya di atas tanah yang telah digemburkan. Dalam hal pemasarannya masyarakat setempat masih berharap kepada pedagang pengumpul yang langsung datang kepada petani, dan membelinya dengan harga yang sangat murah yakni Rp. 3500/kg. Selain itu pengetahuan masyarakat setempat akan manfaat kemiri hanya sekedar untk dijadikan sebagai bumbu dapur. Hal itu terungkap dari hasil wawancara dengan seorang petani kemiri yang menyatakan :

“Selama ini kami menanam bibit kemiri hanya dengan cara tradisional saja dimana biji kemiri yang jatuh dari pohonnya dengan buah yang besar, langsung kami pungut kemudian disemai ditanah yang sudah digemburkan, dalam jangka waktu 1 bulan ketika bijinya sudah terbelah maka kemiri tersebut kami pindahkan ke polyback (plastic pembibitan) untuk dipelihara. Dalam hal pemasarannya petani disini masih berharap dari pedagang pengumpul yang ada di desa Bale ini, yang kemudian menjualnya ke palu, kepada petani harga sekilo kemiri Rp. 3500. Mengenai pengetahuan kami selama ini, kemiri itu hanya sebatas dijadikan sebagai bumbu dapur. Olehnya itu barangkali mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memberikan penyuluhan dan bimbingan bahwa kemiri itu mempunyai manfaat lain seperti untuk pengobatan, kosmetik dan lain sebagainya atau mungkin ada manfaat lain karena kami dengar bahwa mulai kulit sampai biji kemiri mempunyai manfaat yang sangat berguna” (wawancara dengan Rusni, tanggal 15 September 2010)

Berdasarkan temuan lapangan oleh tim peneliti, diketahui bahwa tanaman kemiri ini juga masuk dalam **Proyek Pengembangan Wilayah Pedesaan (PPWP) tahun 2010**, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, melalui Dinas Kehutanan dan Bappeda Kabupaten Donggala. Oleh pemerintah Kabupaten Donggala, Desa Bale dijadikan sebagai proyek percontohan pengembangan hutan rakyat di mana tanaman kemiri dijadikan sebagai komoditi andalan guna menopang dan menumbuhkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain yang patut mendapat perhatian di desa ini adalah tingkat pendidikan penduduk terutama KK miskin di desa ini sangat rendah, dan ini menjadi hambatan utama pengembangan potensi

masyarakat. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat di desa ini memerlukan strategi khusus. Semangat kewirausahaan masyarakat di desa ini masih harus ditumbuhkan melalui berbagai pelatihan. Infrastruktur pengembangan kewirausahaan di desa ini kurang tersedia yang ada hanya tersedia 1 (satu) buah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang usahanya hanya sebatas usaha simpan pinjam. Dana bergulir yang diharapkan dari lembaga tersebut belum berjalan dengan baik karena keterbatasan modal yang dimiliki. Hasil diskusi dan wawancara dengan Kepala Desa Bale (Harun, SH) tentang hal tersebut adalah sebagai berikut ;

“Sebenarnya tahun depan ini (2011) ada rencana pemerintah desa dan BPD serta masyarakat Desa Bale menjadikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun karena keterbatasan dana desa, di mana pengurusannya harus berbadan hukum, maka hal itu belum bisa terlaksana. Kami patut bersyukur dengan Tim dari Universitas Tadulako ini yang telah berupaya membantu kami dalam bentuk memfasilitasi pemerintah desa Bale untuk mendirikan BUMDes. (wawancara tgl oktober 2010)

#### **B. Analisis Otonomi/kewenangan Desa Bale**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan dalam Isi pasal 206 huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 7 huruf b yaitu sebagai berikut : ” **Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.** Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Bale (Dg. Paboso) diketahui bahwa kewenangan yang dapat dilaksanakan hanya terdiri atas :Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Sosial, Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, Bidang Otonomi Desa, Bidang Pertanahan, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Perencanaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### C. Analisis Kelembagaan dan Organisasi Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan

Pemerintah Desa Bale dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dan secara hirarkhi bertanggung jawab kepada Kepala Desa, terdiri dari Sekretaris Desa yang membawahi 5 Kepala Urusan (Kaur) masing-masing Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kaur Umum dan Kaur Keuangan. Disamping itu Kepala Desa juga membawahi secara langsung 4 Kepala Dusun yang memimpin wilayah administrasinya.

**Tabel 1. Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Bale**

No	Jabatan	Nama	Pendidikan	Tahun mulai menjabat
1.	Kepala Desa	Harun, SH	S1.	2005
2.	Sekretaris Desa	Daeng Paboso	SLTA	2004
3.	Kaur Pemerintahan	Cako	SLTP	2005
4.	Kaur Pembangunan	Galib	SLTP	2005
5.	Kaur Umum	Nurtina, S.Pd	S1.	2005
6.	Kaur Keuangan	Mu`mina	SLTA	2005
7.	Kaur. Kesra	Anis	SLTA	2005
8.	Kepala Dusun I	Alindas	SLTP	2005
9.	Kepala Dusun II	Abidin	SLTP	2005
10.	Kepala Dusun III	Arwan	SLTP	2005
11.	Kepala Dusun IV	Galib	SLTP	2005

Sumber : Kantor Desa Bale.

Di Desa Bale telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan SK Bupati Donggala Nomor 188.45/0314/Bag.Pem.2005, tanggal 15 April 2005. Adapun susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bale dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2. Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bale Periode 2005 - 2011**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Tahun mulai menjabat
1.	Mahmud M	Ketua	SLTA	2005
2.	Hadi Sido	Wakil Ketua	SLTA	2005
3.	Israil	Sekretaris	SLTP	2005
4.	Usnayati	Anggota	SLTA	2005
5.	Udimin	Anggota	SLTP	2005
6.	Musrafın	Anggota	SLTA	2005
7.	Darwis	Anggota	SLTA	2005
8.	Rahiya	Anggota	SLTA	2005
9.	Nahu	Anggota	SLTP	2005

*Sumber : Kantor Desa Bale, diolah.*

Di desa Bale ada beberapa lembaga kemasyarakatan yang dibentuk antara lain : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, PKK Desa, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

#### **D. Analisis Partisipasi Masyarakat.**

Salah satu tolok ukur untuk melihat keberhasilan suatu proses pembangunan adalah seberapa besar tingkat partisipasi yang diberikan oleh masyarakat disuatu desa/wilayah terhadap pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan/evaluasi terhadap pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, hal itu. dapat dilihat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Adapun yang menjadi Tujuan **Musrenbang Desa** yaitu:



1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sbb.:
  - ✓ Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;
  - ✓ Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain;
  - ✓ Prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD propinsi.

## **E. OUTPUT TAHAP**

### **1. Model Kelembagaan Bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 213 ayat 1,2 dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, khususnya pada pasal 78, 79, 80 dan 81, Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada pasal 19 serta Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni pada pasal 1 ayat 6.

Karakteristik BUMDes sebagai sebuah institusi di dalam memberdayakan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :Berbentuk Badan Hukum, Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, Menjadi salah satu sumber pendapatan Desa, Memberikan layanan pada masyarakat desa.

### **2. Model Organisasi dan Manajemen**

Dalam rangka pembentukan sebuah institusi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli desa, maka pembentukan BUMDes mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes yakni Pasal 5, 6, 7 dan 8.

Perlu dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi: Pemdes dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, Mendisain struktur organisasi, Menyusun job deskripsi

(gambaran pekerjaan), Menetapkan sistem koordinasi, Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes, Menyusun desain sistem informasi, Menyusun rencana usaha (*business plan*), Menyusun sistem administrasi dan pembukuan, Melakukan proses rekrutmen, Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

### **3. Model Fasilitasi**

Berkaitan dengan model fasilitasi dalam bentuk strategi meningkatkan Partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan ekonomi serta pendampingan usaha Maka pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan pasal 16 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes

## **KESIMPULAN**

### **1. Model Kelembagaan Bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Karakteristik BUMDes sebagai sebuah institusi di dalam memberdayakan masyarakat adalah sebagai berikut : Berbentuk Badan Hukum, Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, Menjadi salah satu sumber pendapatan Desa, Memberikan layanan pada masyarakat desa.

### **2. Model Organisasi dan Manajemen**

Ada Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi: Pemdes dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, Mendisain struktur organisasi, Menyusun job deskripsi, Menetapkan sistem koordinasi, Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes, Menyusun desain sistem informasi, Menyusun rencana usaha, Menyusun sistem administrasi dan pembukuan, Melakukan proses rekrutmen, Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

### 3. Model Fasilitasi

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

### SARAN

1. Dalam rangka pelaksanaan otonomi/kewenangan desa, pemerintah Kabupaten Donggala perlu membuat Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelembagaan BUMDes di Kabupaten Donggala belum pernah dilakukan, karena sampai saat ini di semua desa dalam wilayah kab. Donggala belum satu pun memiliki BUMDes. Adanya BUMDes di Desa Bale menjadi Pemicu bagi munculnya BUMDes di tempat lainnya serta menjadi pemacu munculnya semangat kewirausahaan di tingkat masyarakat desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. & Hikmat, H. 2001. *Participatory Research Appraisal dalam Pengabdian Masyarakat*. Bandung: Humaniora Pres.
- Ali, M.N. 2006. *Analisis Pola Kegiatan Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap di Kabupaten Parimo Provinsi Sulawesi Tengah* (Laporan Penelitian Fundamental) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako. Palu: Tidak diterbitkan.
- Anonim. 2000. *Penjabaran Konsep Pengembangan Kemampuan Pemerintahan Kabupaten/Kota*. Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Tidak diterbitkan.
- , 2000. *Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004*. Surabaya: Arloka.
- Chamber, R. 1988. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.

- Dahuri, R. 2003. "Dinamika Pembangunan Masyarakat di Pesisir Laut". *Jurnal Dinamika Masyarakat*. Vol.II, 2, 82-98.
- Effendi, S. 1999. "Proses Penelitian Survei" dalam Singarimbun, M. dan Effendi, S. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Havelock, R.G. 1995. *The Change Agent's Guide to Innovation in Education*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Kartasasmita, G. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kindervatter, S. 1989. *Nonformal Education as an Empowering Process*. Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts.
- Mantra, I.B. dan Kasto. 1999. "Penentuan Sampel" dalam Singarimbun, M. dan Effendi, S. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- McNiff, J. 1992. *Action Research: Principle and Practice*. London: Routledge.
- Ostrom, E. 1992. *Crafting Institution, Self Governing Irrigation Systems*. ICS Press: San Fransisco.
- Salham, M, dkk., 2000. *Program Percepatan Pelaksanaan dan Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi*. Palu: Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako.
- Saraka. 2002. *Model Pembelajaran Swarah dalam Pengembangan Sikap Mental Wiraswasta*. Disertasi PPs UPI. Bandung: Tidak diterbitkan.
- Siagian, S.P. 1996. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta.
- Sudjana, D. 2000. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumberdaya manusia*. Bandung: Falah Production.
- Susetiawan.2000. *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Baru*. Yogyakarta: UII Press.
- Terry, G.R. (1986). *Azaz-Azas Manajemen*. Terjemahan oleh Winardi. Bandung: Alumni.
- Tjiptoheriyanto.1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.